



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 172 / 46 / Pimp. DPRD / X / 2007

T E N T A N G

**NETAPAN JADWAL KEGIATAN DAN ACARA RAPAT – RAPAT
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BULAN OKTOBER – DESEMBER 2007**

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang, maka dipandang perlu menyusun jadwal kegiatan dan acara rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Jadwal Waktu dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Oktober – Desember 2007, telah di bahas dan disepakati oleh forum Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 3 Oktober 2007.
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kab. Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);